



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

pemohon, tempat dan tanggal lahir Moreala, 23 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xl Desa Were, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

termohon, tempat dan tanggal lahir Tepeleo, 19 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, Jln Rusun depan Perumahan Kejaksaan, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 12 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kec. Patani, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 21 Januari 2008;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Dinas Guru di xxxx Kecamatan Patani;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikarunia seorang anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, yang disebabkan :

bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat;

bahwa Termohon sering tidak menghargai dan tidak patuh pada Pemohon;

bahwa Termohon menunjukkan sikap tidak berakhlak selayaknya derajat Termohon sebagai isteri;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi berulang kali, dan kurang lebih pada bulan Juli 2020 yang akibatnya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan anak pemohon dan Termohon, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, sudah berulang kali diselesaikan tapi sikap Termohon tetap tidak berubah, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun selalu tidak berhasil;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir bathin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon, serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa, sebab-sebab yang Pemohon berikan dalam keterangan ini Pemohon dalam keadaan sadar dan atas kehendak Pemohon sendiri;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Izin Cerai PNS

Bahwa Pemohon berprofesi sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (Guru) SD Inpres Sibenpopo Kabupaten Halmahera Tengah telah mendapatkan Izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsung Pemohon yakni Kepala Dinas

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah dengan Nomor Surat ijin xxxxx tertanggal 18 September 2023;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: xxxxxx tanggal 27 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxx, Kabupaten Halmahera Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dinazegelen, tanda bukti (P)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1 (identitas lengkap sebagaimana berita acara sidang), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak
- Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah antara Pemohon dan Termohon, hanya saja saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah 3 (tiga) Tahun.
- Dan saksi sudah pernah menasehati Pemohon tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi bertahan.

Saksi 2, SAKSI 2 (identitas lengkap sebagaimana berita acara sidang), di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak
- Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah antara Pemohon dan Termohon, hanya saja saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah 3 (tiga) Tahun.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan saksi sudah pernah menasehati Pemohon tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi bertahan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan dalilnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita permohonannya pada poin (1) Pemohon mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Pemohon harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Patani, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 Kutipan Akta Nikah Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar hukum dan oleh karena Termohon ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek* tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada peraturan hukum khusus *lex specialis* serta perkawinan bukanlah akad biasa yang mempunyai dampak secara luas, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil sebagai saksi serta keterangan saksi tersebut sepanjang telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon akibat dari perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg telah memenuhi syarat meteril sebagai saksi sehingga keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri
2. Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak
3. Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
4. Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau sekitar 3 tahun

Petitim Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun lamanya sampai tahap persidangan ini, maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah dan Termohon telah diketahui menikah dengan laki-laki lain sehingga tidak dapat diusahakan untuk dirukunkan, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon, maka pertengkaran antara Pemohon

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dipersangkakan oleh Majelis Hakim bahwa tidak mungkin seorang suami istri berpisah tempat tinggal setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh satu perselisihan yang terjadi berkelanjutan, sehingga dengan pisah tempat antara Pemohon dan Termohon tersebut mengindikasikan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus, dan penilaian Majelis Hakim ini merupakan suatu persangkaan Hakim (*rectelijke vermoeden*) berdasarkan Pasal 1922 KUHperdata *jo.* Pasal 310 R.Bg.;

Menimbang, Bahwa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama, sebagai berikut:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang terungkap dan dihubungkan dengan norma hukum di atas, majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perpisahan tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dan selama itu pulan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sehingga menurut majelis norma hukum di atas telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa melihat fakta bahwa Termohon tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah merupakan suatu indikasi bahwa Termohon tidak ada niat untuk kembali rukun dengan Pemohon selain hal tersebut bahwa ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon serta upaya

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehatan hakim yang tidak berhasil juga merupakan indikasi kuat akan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya perpisah yang terjadi sejak sekian lama itu adalah sebuah persoalan yang harus dicarikan jalan keluar terlebih status hukum dan kepastian hukum keduanya harus diutamakan, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi: *درء المفساد مقدم على جلب المصالح*

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Pemohon perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.170.000,- (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy.M.H dan Choirul Isnan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Rohani Tuasalamony. SH sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

CHOIRUL ISNAN, S.H

HASANUDDIN, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITI ROHANI TUASALAMONY, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.170.000,00

(Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)